PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Sabtu Tanggal: 21 Maret 2020 Halaman: 1

20 MARET-29 MEI 2020

DIY Tanggap Darurat Covid-19

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Wilayah DIY, terhitung mulai 20 Maret sampai 29 Mei 2020. Status Tanggap Darurat itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020. Status Tanggap Darurat ini dapat diperpanjang sesuai perkembangan yang ada.

"Salah satu poin dalam Status Tanggap Darurat Covid-19. Gubernur DIY menugaskan kepada Wakil Gubernur DIY untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Antara lain kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, serta pemulihan korban Covid-19 di DIY," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY K Baskara Aji di Kepatihan, Jumat (20/3).

KR-Franz Boedisukamanto

Drone bisa digunakan untuk menyemprotkan desinfektan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Sekda DIY yang juga Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY tersebut mengatakan, keputusan ini menunjukkan keseriusan Sultan HB X dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di DIY. Karena dengan Status Tanggap Darurat,

* **Bersambung hal 7 kol 1**

DIY ..... **Sambungan hal 1**

maka seluruh sumber daya yang ada termasuk partisipasi masyarakat dan pemerintah bisa dikerahkan bersama-sama. Bahkan ketika nanti ada kendala dalam mendapatkan peralatan medis, ruang isolasi, dan sebagainya, maka dengan diumumkan Tanggap Darurat, Dana Tak Terduga Rp 14,8 miliar dapat digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana menegaskan, Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di DIY telah ditetapkan Gubernur DIY Sultan HB X sejak dan berlaku mulai Jumat (20/3) sampai 29 Mei 2020. Pertimbangannya sudah disebutkan di SK Gubernur tersebut baik eskalasi atau peningkatan jumlah kasus, kebijakan yang ada di daerah lain kemudian kondisi kasus Korona di DIY saat ini.

"Ternyata dalam banyak hal, penyakit Covid-19 yang ada di DIY saat ini datang dari luar alias impor. Untuk itu, perlu langkah-langkah lebih masif dan intensif guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 di DIY," ujar Biwara.

Biwara menjelaskan, dengan ditetapkannya status tersebut, maka bisa menjadi payung hukum dalam melakukan langkah-langkah sesuai dengan SK tersebut baik informasi dan sebagainya. Dengan ditetapkannya status ini, konsekuensinya Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot se-DIY bisa memperoleh berbagai kemudahan. Misalnya dalam mengakses sumber daya termasuk Dana Tanggap Darurat untuk Belanja Tidak Terduga (BTT), termasuk mengakses peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan dan sebagainya.

"Kebutuhannya antara lain desinfektan, alat pelindung diri (APD), masker maupun kebutuhan lainnya. Daerah lain juga mempunyai kebutuhan yang sama sehingga perlu langkah-langkah lebih strategis untuk melakukan penanganan," tandasnya.

Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY mengungkapkan, BTT yang dikucurkan tersebut berasal dari APBD di kabupaten/kota maupun provinsi. Anggaran Tanggap Darurat ini masih dalam proses pengusulan karena di dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY ini sesuai SK Gubernur DIY, terutama bisa mengakses BTT.

"Kita menangani Covid-19 dan dampak ikutannya. Makanya dalam Gugus Tugas ada bidang-bidang lain sepeti ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya," jelasnya.

Bidang-bidang terdampak tersebut diharapkan mengusulkan anggaran hingga rencana aksi. Pihaknya saat ini sedang taraf finalisasi rencana aksi yang akan berimplikasi pada perubahan penganggaran. Rencana aksi ini berupa penanganan dan dampak ikutannya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro mendorong pemerintah untuk memberikan kelonggaran pembayaran pinjaman kredit kepada para pelaku usaha saat pandemi Korona. Tidak hanya kepada para pengusaha hotel dan restoran, dampak pandemi juga berpengaruh pada aktivitas para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). **(Ria/Ira/Bro)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005